



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN  
KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2025-2030

PERBEKEL TALIBENG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan ketertiban, ketenraman dan perlindungan masyarakat di Desa Talibeng, perlu dibentuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Lembaga Ketertiban Masyarakat (Linmas), maka perlu ditetapkan struktur organisasi Linmas dan pengelolaannya di Desa Talibeng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Pengelolaan Linmas di Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 582, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Lembaga Ketertiban Masyarakat (Linmas);
9. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 68);

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**  
**KESATU :** Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Talibeng dengan tujuan untuk meningkatkan ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa;

- KEDUA** : Struktur Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Talibeng sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Satuan Perlindungan Desa Talibeng bertanggung jawab kepada Perbekel Talibeng dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dengan melakukan koordinasi secara berkala mengenai kegiatan yang dilakukan;
- KEEMPAT** : Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini bertugas:
- membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
  - membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
  - membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- KELIMA** : Regu pengamanan bertugas:
- membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
  - membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- KEENAM** : Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.
- KETUJUH** : Regu penyelamatan dan evakuasi bertugas:
- membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
  - membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
  - membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan



rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

- KEDELAPAN** : Regu dapur umum bertugas:
- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
  - b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talibeng;
- KESEPULUH** : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talibeng  
pada tanggal 15 Januari 2025  
PERBEKEL TALIBENG,



NETUT MUDIASA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Karangasem, sebagai laporan.
2. Kepala Satpol PP Kabupaten Karangasem, untuk diketahui.
3. Kepala DPMPD Kabupaten Karangasem, untuk diketahui.
4. Camat Sidemen, untuk diketahui.
5. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
 NOMOR 22 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
 DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN  
 KARANGASEM TAHUN 2025-2030

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
 DESA TALIBENG  
 TAHUN 2025-2030

| NO. | JABATAN   | NAMA                    | KETERANGAN/<br>ALAMAT     |
|-----|---|-------------------------|---------------------------|
| 1.  | KEPALA SATLINMAS  | I KETUT MUDIASA         | PERBEKEL                  |
| 2.  | KEPALA PELAKSANA  | I PUTU SUMARDIKA        | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN |
| 3.  | <b>KOMANDAN REGU KESIAPSIAGAAN DAN<br/>KEWASPADAAN DINI</b> | <b>I PUTU SUADA</b>     | <b>BD. DUKUH</b>          |
|     | ANGGOTA   | I NYOMAN BONDAN ADIGUNA | BD. DUKUH                 |
|     | ANGGOTA   | I GUSTI GEDE WINATA     | BD. SARI                  |
| 4.  | <b>KOMDANDAN REGU PENGAMANAN</b>                            | <b>I NYOMAN KARIANA</b> | <b>BD. WANGSIHAN</b>      |
|     | ANGGOTA   | IDA BAGUS PUTRA YASA    | BD. WANASARI              |
|     | ANGGOTA   | I KETUT DARIANTA        | BD. WANGSIHAN             |
|     | ANGGOTA   | I WAYAN ARDIKA          | BD. CELETIGA              |

